



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Teuku Muhammad Haikal Bin Teuku Zainal Abidin;
Tempat lahir : Gampong Glang Glong;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Glang Glong, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Teuku Muhammad Haikal Bin Teuku Zainal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Taufik M. Noer, S.H., Abdul Aziz, S.H. dan Abdullah Sani Angkat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak bangsa Aceh Utara, beralamat di jalan Medan – Banda Aceh KM 327 Pantan Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 187/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 4 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 13 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 13 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teuku Muhammad Haikal Bin Teuku Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setiap orang yang menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah bungkus paket kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pirem (kaca bulat) yang di dalamnya diduga terdapat narkotika jenis sabu yang sudah melekat di kaca pirem;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa TEUKU MUHAMMAD HAIKAL BIN TEUKU ZAINAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu lain pada tahun 2018 bertempat di dekat rumah sdr. NEK (DPO) yang terletak di Gampong Glang glong Kec.Matangkuli Kab.Aceh utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika gol 1 dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 15.45 terdakwa mendatangi sdr. NEK (DPO) di rumahnya yang terletak di Gampong Glang glong Kec.Matangkuli Kab.Aceh utara untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar 200.000,- (dua ratus rubu rupiah), selanjutnya setelah memberikan sabu yang terdakwa beli, sdr. NEK (DPO) lalu menitipkan 1 paket Narkotika jenis Sabu Rp. 150.000,- dan 4 paket Narkotika jenis sabu @Rp. 100.000 pada terdakwa untuk dijual kepada pelanggan yang akan diarahkan oleh sdr. NEK (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada seseorang bernama sdr. PERRO lalu uang penjualannya terdakwa serahkan pada sdr. ADEK (DPO).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi ke SMP N 3 Matang kuli Gampong glang glong lalu menggunakan Narkotika jenis sabu dengan sdr. TONI (DPO) kemudian selepas menggunakan sabu tidak lama kemudian datang sdr. ABANG YAN kemudian terdakwa menyerahkan paket sabu padanya.
- Bahwa tidak lama setelah ABANG YAN pergi datang 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal hendak membeli narkoba jenis sabu, namun saat hendak bertransaksi tiba – tiba terdakwa ditangkap lalu dibawa ke polsek matang kuli untuk diamankan beserta barang bukti berupa 3 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 buah pirek yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang sudah melekat, 1 unit HP Nokia 290 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan dari narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu adalah miliknya dan tidak memiliki izin khusus dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menjualnya.
- Bahwa berdasarkan penimbangan nomor : 37/KPC/LSK/2018 yang dilakukan oleh PT POS INDONESIA cabang lhosukon terhadap barang bukti milik tersangka TEUKU MUHAMMAD HAIKAL BIN TEUKU ZAINAL ABIDIN yakni barang bukti A berupa tiga bungkus plastik berisi kristal putih

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya adalah 0,46 gram (brutto) dan barang bukti B berupa 1 pipet kaca berisi sabu yang sudah mengering beratnya adalah 1,38 gram (bruto).

- Bahwa berdasarkan hasil uji LABFOR no. 4315/NNF/2018 yang dilakukan PUSLABFOR POLRI Cabang Medan terhadap barang bukti an TEUKU MUHAMMAD HAIKAL BIN TEUKU ZAINAL ABIDIN disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TEUKU MUHAMMAD HAIKAL BIN TEUKU ZAINAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu - waktu lain pada tahun 2018 bertempat di depan SMPN 3 Matangkuli Kec. Matang Kuli kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika gol 1 dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 15.45 terdakwa mendatangi sdr. NEK (DPO) di rumahnya yang terletak di Gampong Glang glong Kec.Matangkuli Kab.Aceh utara untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar 200.000,- (dua ratus rubu rupiah), selanjutnya setelah memberikan sabu yang terdakwa beli, sdr. NEK (DPO) lalu menitipkan 1 paket Narkotika jenis Sabu Rp. 150.000,- dan 4 paket Narkotika jenis sabu @Rp. 100.000 pada terdakwa untuk dijual kepada pelanggan yang akan diarahkan oleh sdr. NEK (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada seseorang bernama sdr. PERRO lalu uang penjualannya terdakwa serahkan pada sdra ADEK (DPO).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi ke SMP N 3 Matang kuli Gampong glang glong lalu menggunakan Narkotika jenis sabu dengan sdra TONI (DPO) kemudian selepas menggunakan sabu tidak lama kemudian datang sdra. ABANG YAN kemudian terdakwa menyerahkan paket sabu padanya.
- Bahwa tidak lama setelah ABANG YAN pergi datang 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal hendak membeli narkoba jenis sabu, namun saat hendak bertransaksi tiba – tiba terdakwa ditangkap lalu dibawa ke polsek matang kuli untuk diamankan beserta barang bukti berupa 3 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 buah pirek yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang sudah melekat, 1 unit HP Nokia 290 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan dari narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu adalah miliknya dan tidak memiliki izin khusus dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menjualnya.
- Bahwa berdasarkan penimbangan nomor : 37/KPC/LSK/2018 yang dilakukan oleh PT POS INDONESIA cabang lhosukon terhadap barang bukti milik tersangka TEUKU MUHAMMAD HAIKAL BIN TEUKU ZAINAL ABIDIN yakni barang bukti A berupa tiga bungkus plastik berisi kristal putih beratnya adalah 0,46 gram (brutto) dan barang bukti B berupa 1 pipet kaca berisi sabu yang sudah mengering beratnya adalah 1,38 gram (bruto).
- Bahwa berdasarkan hasil uji LABFOR no. 4315/NNF/2018 yang dilakukan PUSLABFOR POLRI Cabang Medan terhadap barang bukti an TEUKU MUHAMMAD HAIKAL BIN TEUKU ZAINAL ABIDIN disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

DAN

KETIGA

Bahwa terdakwa TEUKU MUHAMMAD HAIKAL BIN TEUKU ZAINAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu - waktu lain pada tahun 2018 bertempat di depan SMPN 3 Matangkuli Kec. Matang Kuli kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 15.45 terdakwa mendatangi sdr. NEK (DPO) di rumahnya yang terletak di Gampong Glang glong Kec.Matangkuli Kab.Aceh utara untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah memberikan sabu yang terdakwa beli, sdr. NEK (DPO) lalu menitipkan 1 paket Narkotika jenis Sabu Rp. 150.000,- dan 4 paket Narkotika jenis sabu @Rp. 100.000 pada terdakwa untuk dijual kepada pelanggan yang akan diarahkan oleh sdr. NEK (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada seseorang bernama sdr. PERRO lalu uang penjualannya terdakwa serahkan pada sdr. ADEK (DPO).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi ke SMP N 3 Matang kuli Gampong glang glong lalu menggunakan Narkotika jenis sabu dengan sdr. TONI (DPO) kemudian selepas menggunakan sabu tidak lama kemudian datang sdr. ABANG YAN kemudian terdakwa menyerahkan paket sabu padanya.
- Bahwa tidak lama setelah ABANG YAN pergi datang 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal hendak membeli narkoba jenis sabu, namun saat hendak bertransaksi tiba – tiba terdakwa ditangkap lalu dibawa ke polsek matang kuli untuk diamankan beserta barang bukti berupa 3 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 buah pirek yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang sudah melekat, 1 unit HP Nokia 290 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan dari narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu adalah miliknya dan tidak memiliki izin khusus dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menjualnya.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penimbangan nomor : 37/KPC/LSK/2018 yang dilakukan oleh PT POS INDONESIA cabang Ihosukon terhadap barang bukti milik tersangka TEUKU MUHAMMAD HAIKAL BIN TEUKU ZAINAL ABIDIN yakni barang bukti A berupa tiga bungkus plastik berisi kristal putih beratnya adalah 0,46 gram (brutto) dan barang bukti B berupa 1 pipet kaca berisi sabu yang sudah mengering beratnya adalah 1,38 gram (bruto).
- Bahwa berdasarkan hasil uji LABFOR no. 4315/NNF/2018 yang dilakukan PUSLABFOR POLRI Cabang Medan terhadap barang bukti an TEUKU MUHAMMAD HAIKAL BIN TEUKU ZAINAL ABIDIN disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine nomor : R/79/II/2018/URKES yang dilakukan terhadap air seni tersangka an. TEUKU MUHAMMAD HAIKAL BIN TEUKU ZAINAL ABIDIN oleh URKES POLRES ACEH UTARA didapatkan hasilnya positif mengandung sabu (MET)
Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Akbar Bin H. Rusli Latif di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di dekat SMPN 3 Matangkuli Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sebelumnya Saksi diberitahukan oleh Kanit Reskrim bahwa ada informasi tentang masyarakat yang sedang melakukan transaksi narkotika;
 - Bahwa selanjutnya Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui hp untuk memesan narkotika jenis sabu;
 - Selanjutnya Saksi dan Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf beserta tim kepolisian menuju tempat yang dimaksud;
 - Bahwa saat tiba di dekat SMPN 3 Matangkuli Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi dan tim adalah polisi, lalu Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa sebelum penangkapan Saksi ada melihat Terdakwa dari jarak \pm 50 (lima puluh) meter sedang menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Nek;
 - Bahwa saat Terdakwa dibawa untuk mencari orang yang bernama Nek tersebut, ternyata orang tersebut sudah lari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira 15.00 Wib Saksi dan Saksi Ali Akbar Bin H. Rusli Latif diberitahukan oleh Kanit Reskrim bahwa ada informasi tentang masyarakat yang sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan Saksi Ali Akbar Bin H. Rusli Latif bersama Kanit Reskrim langsung berangkat ke alamat tersebut menggunakan sepeda motor. Sesampainya di tempat kejadian tepatnya di dekat SMPN 3 Matangkuli di Gampong Glang Glong Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk. Tiba-tiba datang seseorang yang tidak Saksi kenal dan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan tim mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus paket kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek (kaca bulat) yang di dalamnya diduga terdapat narkoba jenis sabu yang sudah melekat di kaca pirek, 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
 - Bahwa kemudian Saksi dan anggota lainnya langsung mencari di sekitar areal tempat Terdakwa duduk dan menemukan 2 (dua) bungkus paket kecil yang di dalamnya diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di dekat SMPN 3 Matangkuli Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menjual narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Nek;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bungkus paket kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek (kaca bulat) yang di dalamnya diduga terdapat narkoba jenis sabu yang sudah melekat di kaca pirek, 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui pebnya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah bungkus paket kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah pirek (kaca bulat) yang di dalamnya diduga terdapat narkoba jenis sabu yang sudah melekat di kaca pirek;
- uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 4315/NNF/2018 tanggal 11 April 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. jabatan Pemeriksa Forensik Madya dan R. Fani Miranda, S.T., Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dalam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Teuku Muhammad Haikal Bin Teuku Zainal Abidin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/79/II/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh dr. Faridah Huaznah Dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara tertanggal 21 Februari 2018 dengan kesimpulan bahwa pada urine atas nama Teuku Muhammad Haikal Bin Teuku Zainal Abidin terdapat unsur sabu (met);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di dekat SMPN 3 Matangkuli Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf dan Saksi Ali Akbar Bin H. Rusli Latif diberitahukan oleh Kanit Reskrim bahwa ada informasi tentang masyarakat yang sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf dan Saksi Ali Akbar Bin H. Rusli Latif bersama Kanit Reskrim langsung berangkat ke alamat tersebut menggunakan sepeda motor. Sesampainya di tempat kejadian tepatnya di dekat SMPN 3 Matangkuli di Gampong Glang Glong Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk. Tiba-tiba datang seseorang yang tidak Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf kenal dan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf dan tim mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bungkus paket kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek (kaca bulat) yang di dalamnya diduga terdapat narkoba jenis sabu yang sudah melekat di kaca pirek, 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa ada padanya peroleh dari seseorang yang bernama Nek;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 4315/NNF/2018 tanggal 11 April 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. jabatan Pemeriksa Forensik Madya dan R. Fani Miranda, S.T., Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Teuku Muhammad Haikal Bin Teuku Zainal Abidin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui pebnya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN LSK



Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengaku sebagai Teuku Muhammad Haikal Bin Teuku Zainal Abidin dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa kata “*atau*” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila salah satu dari perbuatan Terdakwa



terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah seseorang yang menguasai suatu barang oleh karena diperintahkan kepadanya oleh orang lain untuk menyerahkan barang tersebut kepada orang lain lagi yang mana dengan melakukan perbuatan tersebut orang tersebut mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf dan Saksi Ali Akbar Bin H. Rusli Latif diberitahukan oleh Kanit Reskrim bahwa ada informasi tentang masyarakat yang sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf dan Saksi Ali Akbar Bin H. Rusli Latif bersama Kanit Reskrim langsung berangkat ke alamat tersebut menggunakan sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf dan Saksi Ali Akbar Bin H. Rusli Latif bersama Kanit Reskrim tiba di tempat kejadian tepatnya di dekat SMPN 3 Matangkuli di Gampong Glang Glong Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara dan Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf dan Saksi Ali Akbar Bin H. Rusli Latif bersama Kanit Reskrim melihat Terdakwa sedang duduk-duduk. Tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf dan Saksi Ali Akbar Bin H. Rusli Latif bersama Kanit Reskrim dan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Agusti Hendri Bin M. Yusuf dan Saksi Ali Akbar Bin H. Rusli Latif bersama Kanit Reskrim mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan. Saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bungkus paket kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek (kaca bulat) yang di dalamnya diduga terdapat narkoba jenis sabu yang sudah melekat di kaca pirek, 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam. Menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa ada padanya peroleh dari seseorang yang bernama Nek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 4315/NNF/2018 tanggal 11 April 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.Si., Apt. jabatan Pemeriksa Forensik Madya dan R. Fani Miranda, S.T., Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Teuku Muhammad Haikal Bin Teuku Zainal Abidin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) buah bungkus paket kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pirek (kaca bulat) yang di dalamnya diduga terdapat narkoba jenis sabu yang sudah melekat di kaca pirek yang keberadaannya pada Terdakwa dilarang oleh undang-undang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam tindak pidana Narkoba jenis sabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teuku Muhammad Haikal Bin Teuku Zainal Abidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Teuku Muhammad Haikal Bin Teuku Zainal Abidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah bungkus paket kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pirek (kaca bulat) yang di dalamnya diduga terdapat narkoba jenis sabu yang sudah melekat di kaca pirek;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 13 November 2018, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H. dan Fitriani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusyafrul RM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Adri Kurnia Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agusyafrul RM

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)